

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA  
KECIL MENENGAH OLEH PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA TBK  
(STUDI DI PT. BRI TBK UNIT BRAHRANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Bisnis**

**Oleh:**

**ALFRI DUHA RIZKY PUTRA  
NPM : 1406200148**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ALFRI DUHA RIZKY PUTRA  
**NPM** : 1406200148  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA KECIL MENENGAH OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (Studi di PT. BRI Tbk Unit Brahrang)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. IDA HANIFAH, S.H., M.H
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : ALFRI DUHA RIZKY PUTRA  
NPM : 1406200148  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA KECIL MENENGAH OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (Studi di PT. BRI Tbk Unit Brahrang)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM BISNIS**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**  
NIDK: 8808950017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ALFRI DUHA RIZKY PUTRA  
**NPM** : 1406200148  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA  
KECIL MENENGAH OLEH PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA Tbk (Studi di PT. BRI Tbk Unit Brahrang)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 27 Maret 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H  
NIDK: 8808950017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfri Duha Rizky Putra  
NPM : 1406200148  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul : ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA KECIL MENENGAH OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK UNIT BRAHRANG (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Brahrang.)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan

  
**ALFRI DUHA RIZKY PUTRA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**




NAMA : ALFRI DUHA RIZKY PUTRA  
NPM : 1406200148  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA KECIL  
MENENGAH OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (Studi di  
PT.BRI Tbk Unit Brahrang)  
PEMBIMBING I : IDA HANIFAH, S.H., M.H  
PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

| TANGGAL       | MATERI BIMBINGAN   | KONSULTASI LANJUTAN    | PARAF |
|---------------|--|------------------------|-------|
| Jan, 19/02/18 | Dibaca & dikoreksi   |                        |       |
| Feb, 24/02/18 | parafisi : - abstrak<br>- outline / struktur                   | transkrip<br>posisi    |       |
|               | - Bab II & BAB III   | Revisi sesuai petunjuk |       |
|               | Langkah : - surat Acot<br>- daftar wawancara                   |                        |       |
| Mar, 02/03/18 | parafisi sistematisa posisi (patahkan Margin + cara ketipisan) |                        |       |
| Mar, 05/03/18 | Rumusan posisi Bab II & Bab III dalam format                   |                        |       |
| Mar, 09/03/18 | Can mengutip / fotokopi mesin ketik, parafisi                  |                        |       |
| Mar, 20/03/18 | "Miah koahim yg sana"<br>parafisi Bab. IV                      |                        |       |
| Mar, 22/03/18 | Lanjutan Perjumpaan  | Acc ko Pembimbing I    |       |
| 2/3-18        | Peminanan skripsi  |                        |       |
| 24/3-18       | Mitriya  |                        |       |
| 26/3-18       | Medan buku   |                        |       |
| 27/3-18       | acc diperubanya  |                        |       |

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

 (IDA HANIFAH, S.H., M.H)  (IDA HANIFAH, S.H., M.H)  (RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H)

## ABSTRAK

### ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA KECIL MENENGAH OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK. (STUDI DI PT BRI TBK UNIT BRAHRANG)

**ALFRI DUHA RIZKY PUTRA**  
**1406200148**

Saat ini, usaha mikro dan kecil tengah menghadapi permasalahan. Di satu sisi, usaha mikro dan kecil terlihat sangat strategis karena merupakan pilar pendukung utama dan terdepan dalam pembangunan ekonomi. Usaha mikro dan kecil merupakan lapangan usaha yang paling banyak dan paling mudah diakses oleh masyarakat bawah di Indonesia. beragamnya masalah dan kendala yang dihadapi usaha mikro dan kecil, tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi usaha mikro dan kecil, baik pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha. Permasalahan utama bagi usaha mikro dan kecil, yaitu sulitnya akses dan penambahan modal melalui kredit bank, kebanyakan usaha mikro dan kecil tidak berhasil mendapatkan kredit dari bank karena tidak memenuhi persyaratan untuk layak diberi kredit.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis yang bersifat analitis, dengan sumber data yang digunakan adalah bersumber dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan atau dihimpun berdasarkan studi lapangan (*file research*) dan studi kepustakaan (*liberary research*) yang terfokus kepada permasalahan: 1). Bagaimana ketentuan hukum pemberian kredit bagi usaha kecil menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang.? 2). Bagaimana Pelaksanaan pemberian kredit bagi Usa Kecil Menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang.? 3). Bagaimana kendala dan upaya dalam pemberian kerdit bagi Usaha kecil Menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang. ?

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1). bahwa pengaturan hukum dalam pemberian kredit bagi usaha kecil menengah yaitu dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Surat Edaran Direksi No 21-DIR/ADK/08/2015 Kredit Usaha Rakyat (KUR). 2.) Pelaksanaan pemberian kredit oleh PT. bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang dengan cara melakukan pengisian formulir data diri calon kreditur dan pihak Bank mempertimbangkan dengan cara mensurvei ketempat usaha calon debitur apakah sudah layak mendapatkan kredit KUR atau tidak dan mencek data pribadi calon debitur melalui BI *checking*. 3). kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

**Kata Kunci: Aspek Hukum, Pemberian Kredit, UMKM, Bank BRI.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Aspek Hukum Pemberian Kredit Bagi Usaha Kecil dan Menengah Oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta Surasa Putra dan Ibunda tercinta Nuraini yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik saya Ihsan Wibowo Zakti dan Lufti Suaka Asyari yang telah memberikan dorongan semangat dan doa.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,



M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Ida Hanifah, SH., MH.** selaku Pembimbing I, dan Bapak **Rahmat Ramadhani, SH, M.H.** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

4. Tidak terlupakan diucapkan terima kasih kepada Sahabat seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada Tri Satria Priatman Rambe, Abdul Husein Daulay, Annisa Rindiani Nasution, Armadani Fitri, Alm Dody Arjuna dan seluruh sahabat-sahabat kelas G1 Hukum Bisnis, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
5. Terimakasih Kepada Teman Pendamping saya Carlina Hariati selama kuliah berlangsung yang sudah memberi motivasi dan atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya peran dan bantuan mereka, dan untuk itu saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading

karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Medan, 7 Maret 2018

Hormat saya

ALFRI DUHA RIZKY PUTRA

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| Lembaran Pendaftaran .....                                       |           |
| Lembaran Berita Acara Ujian .....                                |           |
| Pernyataan Keaslian .....  |           |
| Kata Pengantar .....   | i         |
| Daftar Isi .....   | iv        |
| Abstrak .....  | vi        |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>                                  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....  | 1         |
| 1. Rumusan masalah .....   | 5         |
| 2. Faedah penelitian .....                                       | 5         |
| B. Tujuan penelitian .....                                       | 6         |
| C. Metode penelitian .....                                       | 7         |
| 1. Sifat penelitian .....  | 7         |
| 2. Sumber data .....   | 9         |
| 3. Alat pengumpul data .....                                     | 9         |
| 4. Analisis data .....   | 10        |
| D. Definisi Operasional .....                                    | 10        |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                            | <b>11</b> |
| A. Kajian Tentang aspek Hukum Usaha Mikro<br>Kecil Menengah..... | 11        |
| 1. Pengertian Aspek Hukum UMKM.....                              | 14        |
| 2. Lingkup Kajian Aspek Hukum UMKM.....                          | 19        |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| B.             | Tinjauan Umum Kredit UMKM.....   | 25        |
| .              | 1. Pengertian Kredit UMKM.....   | 25        |
|                | 2. Faedah Kredit UMKM.....   | 27        |
|                | 3. Dasar Hukum Kredit UMKM.....  | 30        |
| C.             | Tentang Bank Rakyat Indonesia .....  | 34        |
| 1.             | Sejarah Bank Rakyat Indonesia.....   | 34        |
| 2.             | Fungsi Bank Rakyat Indonesia.....  | 37        |
| 3.             | Kedudukan BRI Sebagai Bank<br>Konvensioanal Sebagai Penyaluran UMKM.....   | 38        |
| <b>BAB III</b> | <b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>42</b> |
| A.             | Ketentuan Hukum Pemberian Kredit Usaha<br>Kecil Menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia<br>Tbk Unit Brahrang.....  | 42        |
| 1.             | Gambaran Umum PT. Bank Rakyat<br>Indonesia Tbk Unit Brahrang.....  | 42        |
| 2.             | Pejabat Yang Berwenang Dalam<br>Pemberian Kredit UMKM.....   | 44        |
| 3.             | Ketentuan Hukum Pemberian Kredit UMKM.....   | 49        |
| B.             | Pelaksanaan Pemberian Kredit bagi Usaha<br>Kecil Menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia<br>Tbk Unit Brahrang..... | 62        |
| 1.             | Syarat Dalam Pemberian Kredit UMKM.....  | 62        |
| 2.             | Pelaksanaan Dalam Pemberian Kredit UMKM.....   | 73        |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Kendala dalam Pemberian Kredit bagi Usaha<br>kecil Menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk<br>Unit Brahrang..... | 77        |
| 1. Kendala Internal Dalam Pemberian Kredit.....   | 78        |
| 2. Kendala Eksternal Dalam Pemberian .....  | 81        |
| <b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>84</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 86        |
| B. Saran .....  | 88        |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari falsafah yang melandasi kegiatan bernegara dan berbangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dasar pembangunan ekonomi di Indonesia diterjemahkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV yang menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi nasional yang menyatakan bahwa perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat UKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi. Fungsi dan peran usaha kecil sangatlah besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Pasal 22 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Menengah menjelaskan bahwa:

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, pemerintah melakukan upaya dalam pemberian modal bagi usaha kecil menengah yaitu:

---

<sup>1</sup> Etty Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 1.

1. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bank.
2. Pengembangan lembaga modal ventura.
3. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.
4. Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi keuangan konvensional dan syariah.
5. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini, usaha mikro dan kecil tengah menghadapi permasalahan. Di satu sisi, usaha mikro dan kecil terlihat sangat strategis karena merupakan pilar pendukung utama dan terdepan dalam pembangunan ekonomi. Usaha mikro dan kecil merupakan lapangan usaha yang paling banyak dan paling mudah diakses oleh masyarakat bawah di Indonesia. beragamnya masalah dan kendala yang dihadapi usaha mikro dan kecil, tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi usaha mikro dan kecil, baik pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha.

Permasalahan utama bagi usaha mikro dan kecil, yaitu sulitnya akses dan penambahan modal melalui kredit bank, kebanyakan usaha mikro dan kecil tidak berhasil mendapatkan kredit dari bank karena tidak memenuhi persyaratan untuk layak diberi kredit.

Hal ini antara lain karena usaha mikro dan kecil belum memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam memenuhi persyaratan kredit sehingga para pelaku usaha mikro dan kecil memandang prosedur kredit sulit. Permasalahan pada perbankan dalam penyaluran kredit bagi usaha kecil, di samping perbankan sulit mendapatkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai, juga terdapat permasalahan lain sehingga usaha mikro dan kecil sulit mengakses

dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan. Permasalahan tersebut pada dasarnya sangat terkait dengan profil dari debitur-debitur usaha mikro dan kecil yang kebanyakan kurang atau bahkan tidak *bankable* (tidak memenuhi persyaratan-persyaratan teknis perbankan). Tidak *bankable*-nya debitur usaha mikro dan kecil menjadikan aspek kelayakan (*feasibility*) debitur usaha mikro dan kecil terabaikan.<sup>2</sup>

Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Pembinaan UMKM harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mereka menjadi pengusaha menengah. Namun disadari pula bahwa pengembangan UMKM menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.<sup>3</sup>

Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) bermasalah merupakan kondisi yang sering kali terjadi pada perbankan yaitu sebagai risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit bermasalah seringkali sulit untuk dihindari namun bank harus tetap mengelolanya secara hati-hati dan sedapat mungkin diminimalkan resiko sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank. Pengelolaan KUR bermasalah harus bersifat antipatif, proaktif dan berdisiplin dengan demikian KUR bermasalah dimulai dengan pengenalan dini dan tindakan perbaikan segera. KUR bermasalah adalah KUR yang diklasifikasikan Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan macet.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 194.

<sup>3</sup> Mudrajad Kuncoro, 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, halaman 196.



KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan UMKM serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan dipercaya untuk melaksanakan kebijakan mengenai KUR dan menindaklanjuti kebijakan tersebut maka BRI mengeluarkan Surat Edaran Direksi No. 21-DIR/ADK/08/2015.

Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. KUR baru dilaksanakan oleh BRI pada Maret 2008 dimana KUR ini dibagi menjadi dua, yaitu : KUR Retail dan KUR Mikro. Untuk plafond KUR Retail sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan KUR Mikro maksimum plafond sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk saat ini BRI baru menyediakan KUR Mikro, hal ini karena KUR merupakan kredit yang tidak menggunakan agunan sehingga BRI tidak ingin mengambil resiko yang tinggi. Selain itu, BRI fokus terhadap UMKM.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya memunculkan suatu tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan sarana yang di pergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>5</sup> penelitian ilmiah ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

---

<sup>4</sup> Firmansyah Deckiyanto. 2013. "efektifitas kebijakan pemberian kredit usaha rakyat (kur) mikro berdasarkan surat edaran direksi nose: s.09c – dir/adk/03/2010 atas ketentuan kredit usaha rakyat (kur) mikro" (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun). (*jurnal*). univeritas brawijaya fakultas hukum malang, halaman 5.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman 3.

**Aspek Hukum Pemberian Kredit bagi Usaha Kecil Menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (studi di PT BRI Tbk Unit Brahrang).**

**1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum pemberian kredit Usaha Kecil Menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang.
- b. Bagaimana Pelaksanaan pemberian kredit bagi Usaha Kecil Menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang.
- c. Bagaimana kendala dalam pemberian kredit bagi Usaha kecil Menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang.

**2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, diharapkan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dengan selesainya penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sarana ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum bisnis yang dimana mengkaji Aspek Hukum Pemberian Kredit bagi Usaha Kecil Menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (studi PT BRI Unit Brahrang).
- b. Secara praktis, dengan selesainya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dapat menjadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat,

pemerintah, maupun penegak hukum khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

## **B. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian pasti ada tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, dengan hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan komunikasi dan menambah kajian ilmu.
  - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Bisnis pada khususnya.
  - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.
  - c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.
2. Manfaat Praktis, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pihak.
  - a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya
  - b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>6</sup> Penelitian merupakan pengetahuan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>7</sup> Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan adanya metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

#### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah kepada perorangan dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan.<sup>8</sup>

#### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 3

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 30.

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari studi lapangan (*file research*) dengan masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat<sup>9</sup>, dimana data primer yang diperoleh diambil melalui PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang.
- 2) Data Sekunder adalah yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini yang terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan .
  - c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.
  - d. Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia No. 21- DIR/ADK/08/2015.
- 3) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.
- 4) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian ini.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), halaman 51.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 114.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi lapangan (*file research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Studi lapangan (*file research*) yang digunakan untuk menggali bahan hukum primer melalui teknik wawancara tertulis melalui pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang dalam mencari tahu aspek hukuun apa yang terjadi dalam pemberian kredit bagi UKM.

Studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder . Data sekunder diperoleh dengan dua cara yaitu cara *online* dan *offline*. Cara *online* dilakukan dengan *googling* dan *sherching* melalui internet, sementara cara *offline* mendatangi perpustakaan dan toko buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang dilakukan dengan penelusuran keperpustakaan (*library research*) di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara.

### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dilapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

### **5. Analisis Data**

Data yang telah selesai dikumpulkan dengan lengkap, lalu kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik sebuah kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.<sup>11</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Aspek Hukum Pemberian Kredit Bagi Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Brahrang) )”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Aspek Hukum sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang mengenai pemberian kredit kepada pelaku usaha UMKM Undang-Undang ini memberikan porsi pengatur bersifat umum untuk semua pelaku UMKM. Selain itu terdapat pula bagian pengaturan yang bersifat khusus hanya pelaku usaha tertentu hanya pelaku usaha mikro dan kecil saja dan atau bagi usaha menenga saja.
2. Usaha Kecil Menengah Usaha Kecil Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil.

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 6.

3. Bank Rakyat Indonesia adalah Suatu bank terbesar yang ada di Indonesia dan merupakan milik pemerintah dalam memasarkan produknya, PT. Bank Rakyat Indonesia mendirikan kantor cabang dan kantor unit di seluruh Indonesia.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Tentang Aspek Hukum Usaha Kecil Menengah**

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hirarki hukum Indonesia adalah 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD), 2) Undang-Undang (UU), (3) Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu), 4) Peraturan Pemerintah (PP), 5) Peraturan Presiden (Perpres), dan 6) Peraturan Daerah (Perda).

Peraturan perundang-undangan yang berada diurutan atas, adalah perundang-undangan yang lebih tinggi dari yang berada dibawahnya. Karena itu, peraturan perundang-undangan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya. Dengan adanya penentuan hierarki hukum diatas, maka sumber hukum lain, seperti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak berlaku lagi.

Selanjutnya, TAP MPR yang sudah diterbitkan dan bersifat mengatur keluar harus diproses menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, pasca amandemen Undang-Undang Dasar, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang berada dalam urutan teratas dalam hirarki hukum Indonesia. Undang-Undang sendiri merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945) bersama presiden

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di lembaga eksekutif. Pasal 20 ayat (2) sampai (5) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa: 1) setiap perancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama: 2) jika rancangan Undang-Undang tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu: 3) presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama: 4) jika presiden tidak mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama dalam 30 hari semenjak pengesahannya rancangan Undang-Undang itu sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.<sup>12</sup>

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu diatur di dalam:

- 1) Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008.
- 3) Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR. Dalam upaya pelaksanaan program ekonomi Tahun 2008 - 2009 dari Kabinet Indonesia Bersatu yang bersifat prioritas dan memerlukan koordinasi serta sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

---

<sup>12</sup> Zubairi Hasan. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13.

- 4) Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Bahwa dalam rangka mengembangkan Kredit Usaha Rakyat kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi secara berkelanjutan telah ditandatangani Addendum II Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi.
- 5) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Bahwa usaha penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan selama ini belum cukup diatur berdasarkan prinsip-prinsip usaha penjaminan yang prudent, transparan serta memberikan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- g) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- h) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- i) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.<sup>14</sup>

Sumber hukum perbankan menurut Nurul Wardani dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber

---

<sup>13</sup> Ano Name. "Usaha Kecil Menengah". melalui [www.http://repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id), diakses Rabu, 24 Januari 2018, Pukul 11.21 wib.

<sup>14</sup> Nurul Wardhani . 2010. "pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (kur) pada bank rakyat indonesia unit kuwarasan cabang gombang". (*Skripsi*). Fakultas Hukum universitas Sebelas Maret Surakarta, halaman 10.

hukum dalam arti materiil baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal-usul hukum. <sup>15</sup>

### **1. Pengertian Aspek Hukum Usaha Kecil Menengah**

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada 4 Juli 2008. Undang-Undang ini merupakan landasan dan payung hukum untuk memberdayakan UMKM di tanah air. Maksudnya, pemberlakuan Undang-Undang tersebut memberikan implikasi yang luas bagi semua *stakeholder* untuk menjadikannya sebagai pedoman bersama ke arah perubahan paradigma pemberdayaan UMKM.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang UMKM terdiri dari 11 bab, 44 pasal, dan 45 ayat. Di antara pasal-pasal tersebut terdapat lima pasal yang mendelegasikan secara tegas pengaturan beberapa substansi secara lebih detail dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pertama, pasal 12 ayat (2), tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Usaha bagi UMKM. Kedua, pasal 16 ayat (3) tentang Tata Cara Pengembangan UMKM.

Ketiga, pasal 37, tentang Kemitraan. Keempat, pasal 38 ayat (3), tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM. Kelima, pasal 39 ayat (3), tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Hubungan Kemitraan Usaha. Undang-Undang ini, artinya adalah Pemberdayaan, di mana esensi dari pemberdayaan itu adalah unsur penciptaan iklim usaha serta pembinaan dan pengembangan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 10.

Penciptaan iklim usaha merupakan refleksi tugas Pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan, peraturan dan perundangan yang mengarahkan untuk mengatasi permasalahan eksternal yang dihadapi UMKM dan memfasilitasi terbukanya peluang berusaha secara berkeadilan. Pada undang-undang ini penciptaan iklim usaha mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Sedangkan pembinaan dan pengembangan usaha merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah bersama dunia usaha dan masyarakat. Pengembangan usaha terhadap UMKM yang dilakukan dengan partisipasi dunia usaha dan masyarakat itu, sejatinya berdimensi luas menyangkut bidang fungsi bisnis atau usaha, yaitu: produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.<sup>16</sup>

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah: “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>16</sup> Aang kusnandar, “*Landasan Hukum Pengembangan UMKM*”, melalui [aangkusnandar.wordpress.com](http://aangkusnandar.wordpress.com), diakses Selasa, 13 Februari 2018, Pukul 22.10 wib.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa:”Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan pengertian Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha menengah dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Djoko Retnadi, seorang pengamat dan praktisi perbankan memakai KUR sebagai “ Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dan Perusahaan Penjamin.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Nurul Wardhani. 2010. “pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (kur)pada bank rakyat indonesia unit kuwarasan cabang gombang”. (*Skripsi*). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, halaman 10.

Realisasi dari ekonomi Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

UMKM menurut Bank Indonesia (BI) melalui Undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menjelaskan bahwa UMKM di bagi menjadi beberapa kelompok yaitu (UU No. 20 Tahun 2008 Bank Indonesia):

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam pembangunan ekonomi modal merupakan salah satu faktor penting dan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi di samping bertujuan meningkatkan pendapatan nasional juga ditunjukkan untuk mempercepat pertumbuhan kesempatan kerja dan pengurangan angka pengangguran.

Berdasarkan hal tersebut, visi Indonesia tahun 2010-2014 berdasarkan peraturan presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPJM 2010-2014 adalah “terwujudnya Indonesia yang sejahtera, Demokrasi, dan Berkeadilan”. Upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilakukan melalui

pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya bangsa.<sup>18</sup>

## **2. Lingkup Kajian Aspek Hukum**

Program pemerintah pada saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan UMKM dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut intruksi Presiden (Inpres) No. 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Pemerintah akan mendorong peningkatan akses UMKM kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas lembaga penjamin kredit.<sup>19</sup>

Kebijakan pemerintah mengenai program KUR digunakan untuk memberdayakan UMKM dan Koperasi, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM mencakup (Komite Kredit Usaha Rakyat):

1. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
2. Pengembangan kewirausahaan
3. Peningkatan pasar produk UMKM
4. Reformasi regulasi UMKM.

Program KUR yang dicanangkan oleh pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat agar program ini bisa berjalan terus menerus demi

---

<sup>18</sup> Etty mulyati, *Op Cit.*, halaman 12.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 5.



perkembangan UMKM di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum KUR, yaitu (Komite Kredit Usaha Rakyat):

1. Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
2. Inpres 6 tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. MoU antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.
4. Addendum I MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008.
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 5 tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK.
6. Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan.
7. Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR.
8. Addendum II MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010.

Kebijakan mendorong industri kecil menengah dengan kebijakan setelah amandemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, dan diamandemen lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, BI tidak lagi memberikan kredit program. BI berperan dalam kebijakan seperti, kebijakan kredit perbankan, pengembangan kelembagaan dan bantuan teknis. Bantuan yang diberikan oleh BI antara lain pelatihan kepada bank, pelatihan kepada Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), kegiatan penelitian,

penyediaan sistem informasi (Sistem Informasi debitur atau SID, dan Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil atau SIPUK).<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Umum Kredit Usaha Kecil Menengah**

Ada dua defenisi UMKM yang dikenal di Indonesia. pertama, defenisi usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah. Menerut (UU) ini, usaha kecil didefenisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagaian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar.<sup>21</sup>

Kementerian Koperasi dan UKM mengelompokkan usaha mikro kecil dan menengah menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan total asset, total penjualan tahunan, dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100 juta.
- b) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria antara lain:
  - 1) Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 2) Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar.

---

<sup>20</sup> Prayoga Willem da Costa. "Peran pembiayaan kur bri terhadap perkembangan umkm di kota malang dan tingkat kemampulabaan bank bri di unit sawojajar (studi pada unit bri sawojajar)". (*Jurnal*). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. halaman 4.

<sup>21</sup> Mudrajad Kuncoro. *Masalah , kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, halaman 185.

- 3) Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar
- 4) Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Ketika krisis ekonomi mendera Indonesia, banyak pengusaha besar yang ambles dan terpaksa bubar karena kekurangan modal. Namun, ternyata tidak demikian dengan sebagian kalangan yang disebut Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Para pelaku UMKM tetap mampu bertahan meskipun krisis juga berdampak pada usaha mereka. Hal ini disebabkan bisnis UMKM tidak perlu bergantung pada impor sebagai bahan baku usaha mereka.<sup>22</sup>

Tak kalah penting, kebanyakan sektor UMKM tidak bergantung pada pendanaan bank. Bahkan, banyak UMKM yang kemudian sukses masuk ke pasar internasional. Saat sektor investasi di Indonesia merosot, UMKM lah yang justru mendorong kembali laju perekonomian nasional.

Selain telah terbukti mampu bertahan dan menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi, UMKM pun bisa menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis. UMKM telah lama dipercaya sebagai katup pengaman perekonomian nasional. UMKM merupakan kelompok atau jenis usaha yang mempunyai daya tahan kuat terhadap krisis dan bersifat pada karya. Peran UMKM sebagai fokus penyerapan tenaga kerja terbesar yang

---

<sup>22</sup> Herman Malano. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 167.

terlihat pada tahun 1997 UMKM berkontribusi lebih dari 39,7 juta unit usaha atau mencakup 99,8 persen dari total unit usaha pada tahun awal krisis.

Data biro pusat statistik (BPS) menyebutkan kontribusi UMKM dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2006 menyumbang 53,3 persen atau sebesar RP.1.778,7 triliun dari total PDB tahun tersebut yang mencapai RP.3.338,2 triliun. Sementara data lain menyebut, pada tahun 2007 UMKM yang berjumlah 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen dari total usaha di Indonesia, memberikan kontribusi RP.2.121,3 triliun atau 53,6 persen dari total PDB tahun tersebut.<sup>23</sup> Peran utama UMKM dalam perekonomian nasional adalah menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda perekonomian meningkatkan pertumbuhan output dan menyediakan kebutuhan yang terjangkau bagi kelompok masyarakat yang penghasilan rendah. Dengan demikian, penguatan UMKM bisa salah satu program yang dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.<sup>24</sup>

Program KUR yang dicanangkan oleh pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat agar program ini bisa berjalan terus menerus demi perkembangan UMKM di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum KUR, yaitu (Komite Kredit Usaha Rakyat):

1. Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
2. Inpres 6 tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 168.

<sup>24</sup> Rachma Fitiriyati. 2014. *Menguk Daya Saing UMKM Industri Kreatif*. Jakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UI, halaman 170.

3. MoU antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.
4. Addendum I MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008.
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 5 tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK.
6. Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan.
7. Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR.
8. Addendum II MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010.

Kebijakan mendorong industri kecil menengah dengan kebijakan setelah amandemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, dan diamandemen lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, BI tidak lagi memberikan kredit program. BI berperan dalam kebijakan seperti, kebijakan kredit perbankan, pengembangan kelembagaan dan bantuan teknis. Bantuan yang diberikan oleh BI antara lain pelatihan kepada bank, pelatihan kepada Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), kegiatan penelitian, penyediaan sistem informasi (Sistem Informasi debitur atau SID, dan Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil atau SIPUK).<sup>25</sup>

## **C. Tijaun Umum Kredit UMKM**

### **1. Pengertian Kredit Usaha Kecil Menengah**

---

<sup>25</sup> Prayoga Willem da Costa. "Peran pembiayaan kur bri terhadap perkembangan umkm di kota malang dan tingkat kemampulabaan bank bri di unit sawojajar" (studi pada unit bri sawojajar). (*Jurnal*). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. halaman 4.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementrian Negara BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia.

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan

untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.<sup>26</sup>

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut (Suplemen 4, Serba-Serbi Kredit Usaha Rakyat, Bank Indonesia) :

- a) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum *bankable* dengan ketentuan :
  - 1) Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah.
  - 2) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
  - 3) KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.

---

<sup>26</sup> Nurul Wardhani. "pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (kur) pada bank rakyat indonesia unit kuwarasan cabang gombang". (*Skripsi*). Universitas Sebelas Maret Surakarta., halaman 11.

- b) KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:
- 1) Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 20-21% efektif pertahun
  - 2) Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 12- 13% efektif pertahun.
- c) Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.<sup>27</sup>

## **2. Faedah Kredit Usah Kecil Menengah**

Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap transaksi apapun termasuk pemberian kredit yang merupakan perbuatan huku perjanjian sehingga setiap anauntuk menarik kembali kredit is dan pejabat pengelolaan kredit harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut. Meskipun aspek-aspek lainnya diluar hukum telah memenuhi syarat tetapi kalau aspek hukumnya tidak memenuhi syarat atau tidak sah maka semua ikatan perjanjian dalam memberikan daapat gugur sehingga akan menyulitkan Bank untuk menarik kembali kredit yang telah diberikan.

Kredit dalam perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena utama pendapat terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha

---

<sup>27</sup> Dewi Angraini Syahrir Hakim Nasution. “peranan kredit usaha rakyat (kur) bagi pengembangan umkm di kota medan” (studi kasus bank bri).(*Jurnal*). halaman, 4.



kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Tujuan pemberian kredit bagi bank salah satunya adalah mencari keuntungan. Pemberian kredit merupakan upaya untuk memperoleh hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan provisi kredit yang dibebankan kepada nasabah dengan harapan nasabah yang memperoleh kredit pun bertambah maju dalam usahanya.

Tujuan pemberian kredit tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi disesuaikan dengan tujuan Negara, yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Melalui kegiatan perkreditan ini, bank dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian, misalnya dalam bidang perdagangan.

Manfaat kredit perbankan dapat dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung dipandang dari berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi debitur, kredit bermanfaat untuk meningkatkan usaha. Debitur dapat menggunakan kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja, mesin, bahan baku, maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia, metode perluasan pasar, serta perluasan sumber daya alam dan teknologi.<sup>28</sup>

Pelaksanaan KUR kemudian dikuatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMP.05/ 2008 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PKM.05/2009. Peraturan itu menyebutkan, bahwa:

---

<sup>28</sup> Etty Mulyaty *Op Cit.*, halaman 109.

- 1) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjamin adalah usaha produktif yang *feasible* namun *bankable*, dengan ketentuan:
  - a) Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia Checking. Pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas kredit program dari pemerintah.
  - b) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR anatar tanggal Nota kesepakatan bersama (MoU) penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
  - c) KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksanaan dan UMKM-K yang bersangkutan.
- 2) Kredit/Pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan:
  - a) Kredit sampai dengan Rp5 Juta dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24 persen efektif pertahun.
  - b) Kredit di atas Rp5 juta sampai dengan Rp500 juta dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16 persen efektif per tahun.
- 3) UMKM-K yang telah mendapatkan KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan dalam rangka perpanjangan, rekruturisasi, dan

tambahan pinjaman dengan syarat masih dikategorikan belum Bankable dengan ketentuan:

- a) Perpanjangan jangka waktu kredit dapat diberikan sepanjang tidak melebihi tiga tahun modal kerja dan lima tahun untuk kredit investasi terhitung mulai tanggal efektifnya perjanjian kredit antara bank pelaksana dan UMKM-K
- b) Retruktusi dapat diberikan dengan persyaratan pinjaman yang disetujui bersama antara bank pelaksana dan UMKK-K, kecuali untuk penambahan jangka waktu kredit maksimum satu tahun untuk kredit modal kerja dan dua tahun untuk kredit investasi.
- c) Tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat total plafon pinjaman dan tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b).<sup>29</sup>

### **3. Dasar Hukum Kredit Usaha Kecil Menengah**

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan. Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

---

<sup>29</sup> Herman Malano, *Op Cit.*, halaman 206.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan bidang ekonomi, termasuk perbankan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dalam pasal 44 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan ditentukan bahwa:

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dari ketentuan ini jelas bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional tadi.

Peranan penting dan strategis dari lembaga perbankan yang diuraikan di atas merupakan bukti bahwa lembaga perbankan adalah salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dan sebagai *agent of development* dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam peranannya yang demikian itu, jelaslah bahwa mewujudkan tujuan perbankan nasional yang diatur dalam Pasal

4 Undang-Undang Np. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana setelah dikemukakan diatas.

Salah satu aspek yang menyangkut pemberian kredit adalah aspek hukum. Aspek hukum memegang peranan penting dalam melakukan analisa sebelum kredit itu pun diberikan kepada pemohon. Ada beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit yaitu aspek hukum pemohon, aspek hukum perjanjian kredit, aspek hukum restrukturisasi kredit aspek hukum tindak hukum dalam menyelamatkan dan menyelesaikan kredit.<sup>30</sup>

Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR dan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dalam hal usaha mikro, kecil dan menengah.

Pemerintah memiliki program untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kredit usaha rakyat. Tindakan yang dilakukan adalah evaluasi pelaksanaan KUR, perluasan bank pelaksana, dan penyaluran KUR melalui lembaga keuangan mikro, sasarannya adalah KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM.

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum dalam arti materiil baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal-

---

<sup>30</sup> Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank..* bandung: ALFABETA, halaman 13.

usul hukum. Sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tana<sup>31</sup>.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu diatur di dalam:

1. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
2. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR. Dalam upaya pelaksanaan program ekonomi Tahun 2008 - 2009 dari Kabinet Indonesia Bersatu yang bersifat prioritas dan memerlukan koordinasi serta sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan

---

<sup>31</sup> Nurul Wardhani. "pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (kur) pada bank rakyat indonesia unit kuwarasan cabang gombang." (*Skripsi*). Universitas Sebelas Maret Surakarta, halaman 11.

Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Bahwa dalam rangka mengembangkan Kredit Usaha Rakyat kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi secara berkelanjutan telah ditandatangani Addendum II Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi.

#### **D. Tentang Bank Rakyat Indonesia**

##### **1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia**

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No Tahun 1998. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bank

adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa di lalulintas peredaran uang.<sup>32</sup>

Pada tanggal 16 Desember 1895, Raden Wirya Atmadja dan kawan-kawan mendirikan "*De Poerkertosche hulp – en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*" (Bank penolong dan tabungan bagi priyai Poerwokerto) disingkat menjadi "Bank Priyai Poerwokerto" dengan data ontentik yang dibuat oleh E Sieburgh, asisten residen tahun 1896, W.P.D de wolf Van Westorrade, asisten residen Poerwokerto yang menggantikan E. Sieburgh bersama A. L. Schiff, mendirikan "*de Poerwokertosche Hulp Spaar – en Landbouwcredit Bank*" sebagai lanjutan dari "*De Poerwokertosche Hulp Spaarbank der Inlandsche Hoofden*".

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Umum yang didirikan dengan Undang-Undang No. 21 tahun 1968 harus menyesuaikan bentuk hukumnya menurut Undang-Undang Perbankan adalah perraturan pemerintah No 21 thun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi perusahaan perseroan (persero), dimana peralih an bentuk hukum harus menjadi persero ini tidak berubah statusya sebagai badan usaha milik Negara.

Sesuai dengan penjelasan Menteri Kuangan Republik Indonesia No S-1940/MK.01/1990 tertanggal 31 Juni 1992 penyesuain bentuk hukumm tersebut dilaksanakan dengan akta notaris No. 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh dihadapan Muhani Salim, SH Notaris di Jakarta. Sejalan dengan bentuk hukum perseroan tersebut telah ditetapkan modal dasar perseroan sebesar.

---

<sup>32</sup> Ano Name. "Usaha Kecil Menengah" melalui [.www.http://reposit\\_ory.usu.ac.id](http://reposit_ory.usu.ac.id), diakses Rabu, 24 Januari 2018, Pukul 11.30 wib.



RP 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) terbagi dalam 5.000.000 (lima juta) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah diambil/ ditempatkan dalam khas perseroan sebanyak 1.000.000 lembar saham, dimana 99,99% saham dimaksud dikuasi oleh Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 akta pendirian No. 133 tertanggal 31 Juli 1992, maka yuridis penyebutan Bank Rakyat Indonesia sebagai perseroan adalah perusahaan perseroan (perseroan) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk berlokasi di Gedung RI Jl. Jendral Sudirman Kv. 44-46 Jakarta.

Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia dan merupakan milik pemerintah. Dalam memasarkan produknya, PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Mendirikan kantor cabang dan kantor unit. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang merangsang orang untuk berfikir, memahami dan menggunakan energinya untuk merealisasikannya.

Visi menimbulkan perasaan bangga bagi setiap organisasi. Adapun Visi Bank Rakyat Indonesia adalah dalam menjalankan fungsinya BRI mempunyai visi yaitu menjadi bank komersial yang terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

Misi adalah serangkaian langkah yang bertujuan untuk mencapai sasaran jangka pendek organisasi. Sedangkan misi Bank Rakyat Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan<sup>33</sup>

## **2. Fungsi dan Peran Bank Rakyat Indonesia**

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu perbankan nasional terbaik, yang mampu bersaing dalam industry perbankan nasional. BRI sebagai lembaga pembiayaan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat misalnya dalam usaha mikro kecil dan menengah dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. BRI juga mampu memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja tersebar yang luas di Indonesia dan memiliki sasaran kedepan dalam pengembangan perekonomian masyarakat sebagai langkah awal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. BRI sebagai salah satu perbankan terbesar di Indonesia memiliki kuantitas yang banyak dan juga tersebar hampir keseluruhan pelosok nusantara. Kondisi tersebut memberikan peluang kepada pihak BRI untuk

---

<sup>33</sup> Ano Name. "Usaha Kecil Menengah". melalui <http://elib.unikom.ac.id>, diakses Rabu, 24 Januari 2018, Pukul 11.30 wib.

ber ekspansi dan juga kepada pihak masyarakat untuk lebih memanfaatkan kesempatan untuk memperluas jaringan usaha<sup>34</sup>

Dalam rangka menggali potensi bisnis di segmen mikro, serta sekaligus memperluas jangkuan pelayanan kepada segmen mikro, sejak akhir 2009 Bank Rakyat Indonesia telah mengembangkan teras BRI. Teras BRI adalah perpanjangan tangan BRI Unit untuk menggarap pasar tradisional. Dengan adanya teras BRI ini maka Bank BRI benar-benar telah masuk ke *grass root economy* yang belum banyak disentuh perbankan. Hingga saat ini outlet BRI berjumlah 7.374 outlet yang terdiri dari 18 kanwil, 423 kanca, 475 KCP, 4.690 BRI Unit, 929 teras BRI menyediakan layanan Kredit Usaha Rakyat. Dioerkirakan bahwa menggantungkan mata pencahariannya, baik secara langsung mau pun tidak langsung kepada kegiatan usaha bersekala mikro, kecil maupun menengah<sup>35</sup>

### **3. Kedudukan Bank Rakyat Indonesia Sebagai Bank Konvensional**

Kegiatan usaha bank umum konvensional disebutkan secara *enumeratife* sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa kegiatan usaha perbankan yang dapat dijalankan oleh Bank Umum Konvensional sebagai berikut.

1) Menghimpun dana dari masyarakat

---

<sup>34</sup> Peranan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia melalui <http://nardilbs.blogspot.com>. diakses Jum'at, 26 Januari, Pukul 10.27. wib.

<sup>35</sup> Nard'is World And Creatifity.melalui <http://nardilbs.blogspot.com>. diakses Selasa 13 Febuari 2018 Pukul 21.34. wib.

Bank umum konvensional menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- 2) Memberikan kredit
- 3) Menebitkan surat pengakuan hutang

Bank Umum Konvensional dapat menerbitkan surat pengakuan hutang, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan hutang yang berjangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 sampai 229 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang dalam pasar uang dikenal sebagai surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu promes maupun jenis lain yang mungkin dikembangkan dimasa mendatang. Surat pengakuan utang berjangka panjang dapat berupa obligasi maupun sekuritas kredit.

- 4) Membeli menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.<sup>36</sup>

Penyaluran KUR oleh BRI dimulai pada bulan November 2007, akan tetapi baru mulai dilaksanakan realisasinya pada bulan Maret 2008. KUR diberikan

---

<sup>36</sup> Djoni S. Gozali. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 153.

untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha-usaha kecil dan mikro yang disalurkan melalui BRI Unit

Sebagai salah satu perbankan terbesar di Indonesia Bank Rakyat Indonesia Unit (BRI Unit) merupakan salah satu dari unit kerja Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang melayani kegiatan usaha perbankan pada segmen mikro. Secara struktural BRI Unit berada di level paling bawah dalam struktur organisasi BRI. Unit kerja yang berada di atas BRI Unit secara berturut-turut adalah Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat. Formasi standar pekerja di BRI Unit.

BRI Unit yang sebelumnya bernama BRI Unit Desa, pertama sekali dibentuk pada tahun 1969, berkaitan dengan program Bimbingan Massal (Bimas) yang merupakan program pemerintah. Peran BRI Unit Desa dalam program Bimas tersebut adalah sebagai pemberi modal kepada petani di wilayah pedesaan. Dana yang disalurkan BRI Unit kepada petani ini berasal dari dana pemerintah, dalam hal ini BRI melalui BRI Unit Desa hanya berfungsi sebagai agen pemerintah (*Agent of Development*).

Pada tahun 1983 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi keuangan dan perbankan, diantaranya diberi kemudahan persyaratan untuk mendirikan sebuah bank dan setiap bank dapat menentukan sendiri tingkat suku bunga produknya. Kebijakan ini dimanfaatkan oleh BRI tentang keberadaan BRI Unit Desa yaitu dengan merubah fungsi BRI Unit Desa yang semula keberadaannya hanya berfungsi sebagai agen pemerintah dalam penyaluran kredit Bimas menjadi lembaga Perantara Keuangan Pedesaan (Commercial Rural Financial Intermediary).

Lokasi BRI Unit Desa yang semula lebih banyak didirikan di daerah pertanian atau persawahan, mulai direalokasikan ke sentra-sentra perekonomian di wilayah setempat. Sejak tahun 1984 nama BRI Unit Desa diganti dengan nama yang lebih komersial yaitu BRI Unit, dengan tidak hanya melayani masyarakat pedesaan juga perkotaan dan mulai menyalurkan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang pendekatannya mengarah ke komersial, selain itu juga mengukuhkan BRI sebagai bank komersial yang memfokuskan usahanya pada usaha mikro, kecil dan menengah.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Ano Name. “Analisis Mengenai Kontribusi Kredit Perbankan”, melalui <http://respository.uinsu.ac.id>, di akses Senin, 12 Febuari 2018, Pukul 23.00 wib.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Hukum Pemberian kredit Bagi Usaha Kecil Menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang.**

###### **1. Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Braharang**

Kota Binjai adalah salah satu kota (dahulu daerah tingkat II berstatus kotamadya) dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22 km di sebelah barat ibukota provinsi Sumatera Utara, Medan. Sebelum berstatus kotamadya, Binjai adalah ibukota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan.

Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang. Saat ini, Binjai dan Medan dihubungkan oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh. Oleh karena ini, Binjai terletak di daerah strategis di mana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dari provinsi Aceh.

Letak geografis Binjai  $03^{\circ}03'40''$  -  $03^{\circ}40'02''$  LU dan  $98^{\circ}27'03''$  -  $98^{\circ}39'32''$  BT. Ketinggian rata-rata adalah 28 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya, Binjai hanya berjarak 8 km dari Medan bila dihitung dari perbatasan di antara kedua wilayah yang dipisahkan oleh Kabupaten Deli Serdang. Jalan Raya Medan Binjai yang panjangnya 22 km, 9 km pertama berada di dalam

wilayah Kota Medan, Km 10 sampai Km 17 berada dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang dan mulai Km 17 adalah berada dalam wilayah Kota Binjai.

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.516 Desa Bandar Senembah Kota Binjai, Sumatera Utara. Yang berjarak 10 KM dari pusat kota Binjai Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit brahrang melayani adanya fasilitas KUR Mikro dengan lokasi strategis dan berdekatan dengan beberapa UMKM yang menjadi sasaran KUR Mikro.<sup>38</sup>

Struktur Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Di dalam sebuah organisasi bank, baik itu berbentuk organisasi perkumpulan biasa, pasti mempunyai struktur organisasi. Salah satu tujuannya adalah untuk menggambarkan batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab serta bagaimana hubungan antara suatu bagian dengan bagian lainnya dalam organisasi tersebut guna mencapai tujuan bersama.

Untuk menggerakkan organisasi dimana masing-masing personil diberi tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Hubungan dan kerjasama dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi. Struktur organisasi tersebut dapat dibuat seperti organigram, yaitu gambar grafis tentang situasi organisasi. Struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang berbentuk organisasi garis yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab serta hubungan

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Ade Yudha, *Account Officer* Unit Brahrang, 2 Februari 2018.




pelaporan yang terdapat dalam perusahaan . PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Brahrang Tbk Unit Brahrang dipimpin oleh kepala Unit, dan dibawahnya ada 1 (satu) orang, Supervsior 5 (lima) oranng, Mantri 6 (enam) orang, Deksmn 4 (empat) orang, Teller 2 (dua) orang, 1 (satu) orang, satpam, 1 (satu) Orang Office Boy (OB) dan satu orang penjaga malam atau pengaman aset.<sup>39</sup>

## 2. Pejabat yang berwenang dalam memberikan kredit Usaha Kecil Menengah

**Gambar 1.1**

**Struktur Pejabat PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang.**



**Sumber: Bank Rakyat Indonesia**

<sup>39</sup> Ariska Yolanda Putri. 2016. “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada nasabah” PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Tandam. (*Skrripsi*). Program Studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, halaman 45.

Berikut ini penjelasan tugas dari setiap bagian Pejabat PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang yaitu:

a) Kepala Unit

Adapun tugas dari kepala unit adalah

- 1) Memimpin kantor BRI unit dan mengembangkan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat diwilayah kerjanya. Mengadakan hubungan kerja yang baik dengan intern dan ekstrn dalam batas wewenangnya.
- 2) Mampu melaksanakan kerja Mantri, Teller, dan Deksmen apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir.

b) Supervisor Unit.

Adapun tugas Supervisor Unit adalah, mengkoordinasi, mengawasi operasional BRI unit baik mengelola kas, mengawasi dan mengendalikan pelayanan BRI unit untk kelancaran operasional dan pelayanan BRI serta memastikan operasional, pelayanan, administrasi pembukuan, logistik telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 1) Memonitor dan mengelola Kas BRI unit sesuai kewnangannya untuk kelancaran operasional BRI unit serta menghindari terjadinya kelebihan dan kekurangan kas dan memastikan ketentuan maksimal kas tidak terlampaui selama jam pelayanan kas, serta memastikan kecukupan kas untuk opsional BRI Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Memelihara register dokumen kas untuk menghindari selisih kas dengan pembukuannya secara memilhara register cash in transit dan melaporkan

deklarasinya untuk menjamin ketertiban administrasi asuransi kas sehingga hak klaim dapat memenuhi.

- 3) Mengelola, mengawasi proses dan prosedur administrasi pinjaman Mikro, simpanan serta jasa bank lainnya di BRI Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengamankan kepentingan BRI.

c) Mantri

Adapun tugas pokok dari mantri adalah

- 1) Pemeriksaan permintaan pinjaman di tempat usaha nasabah yang meliputi usahanya dan letak jaminan serta menganalisisnya kemudian mengusulkan putusan pinjaman kepada kepala unit.
- 2) Melakukan pembinaan kepada nasabah simpan pinjam.
- 3) Melaksanakan pemberantasan tunggakan dengan cara memeriksa di tempat nasabah secara langsung.
- 4) Menyampaikan laporan kepada kepala unit atas hasil kunjungan dan pengamantannya kepada nasabah. Apabila dijumpai penyimpangan dalam melaksanakan operasional BRI Unit harus segera melaporkannya kepada Kepala Unit pada hari itu juga

d) Teller

Adapun tugas dari Teller adalah

- 1) Bersama – sama kepala unit menyelenggarakan pengurusan kas kantor BRI Unit.
- 2) Menerima setoran dari nasabah dan memvalidasikannya ke dalam computer bagi unit yang sudah memakai teknologi komputer.

- 3) Membayar kepada nasabah yang berhak atas pengambilan simpanan sebatas kewenangan yang dimilikinya.
  - 4) Menyetorkan kelebihan maksimum
  - 5) Menjaga kerahasiaan password.
- e) Deksman/Customer Service

Adapun tugas pokok dari Deksman/Customer Service adalah

- 1) Melaksanakan posting semua transaksi yang terjadi
- 2) Menata usahakan register – register yang terjadi
- 3) Menata usahakan perasrsipan dari bukti – bukti pembukuan didalam amplop yang telah ditentukan.<sup>40</sup>

Berdasarkan penelitian di PT. Bank rakyat Indonesia Tbk Unit Braharang maka pejabat yang berwenang dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagai berikut yaitu, *Customer Service* melayani calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh pihak bank, kemudian ditandatangani oleh debitur. Setelah mengisi formulir tersebut.

Setelah sudah mengisi formulir pendaftaran Customer Service kemudian memberikn berkas kepada mantri *Account Officer* untuk menganalisi calon debitur apakah debitur layak mendapatkan pinjaman kredit hal tersebut mengacu pada 5C namun bukan hanya menganalisis karakter calon debitur tetapi juga rekam jejak debitur dalam dunia perbankan apakah mempunyai masalah dalam perbankan pada sebelumnya dengan melalui BI *Checking*.

---

<sup>40</sup> Ariska Yolanda Putri. 2016. “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kredit macet pada nasabah” PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk Unit Tandam (*Skrripsi*). Universitas Pembangunan Panca Budi, halaman 23.

Setelah mensurvei ketempat nasabah dan melihat karakter calon nasabah kemudian mantri memberikan hasil survey tersebut kepada kepala Unit BRI pada hari itu juga, penilaian selanjutnya dilakukan oleh kepala Unit BRI apakah sudah sesuai atau tidak calon nasabah untuk menerima KUR Mikro. Dalam penjabaran diatas bahwa tugas dan tanggung jawab pejabat orang yang berwenang dalam memberikat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah Kepala Unit kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang namun hal tersebut dapat melalau tahap - tahap terlebih dahulu, tahap tersebut sebagai syarat utama dalam memperoleh KUR Mikro.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Bank rakyat Indonesia Tbk Unit Braharang maka pejabat yang berwenang dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagai berikut yaitu, *Customer Service* melayani calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh pihak bank, kemudian ditandatangani oleh debitur. Setelah mengisi formulir tersebut. Stelah suadah mengisi formulir pendaftaran

*Customer Service* kemudian memberikan berkas kepada mantri *Account Officer* untuk menganalisi calon debitur apakah debitur layak mendapatkan pinjaman kredit hal tersebut mengacu pada 5C namun bukan hanya menganalisis karakter calon debitur tetapi juga rekam jejak debitur dalam dunia perbankan apakah mempunyai masalah dalam perbankan pada sebelumnya dengan melalui *BI Checking*.

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ade Yudha, *Account Officer* BRI Unit Brahrang, 2 Febuari 2018.

Setelah mensurvei ketempat nasabah dan melihat karakter calon nasabah kemudian mantri meberikan hasil survey tersebut kepada kepala Unit BRI pada hari itu juga, penilaian selanjutnya dilakukan oleh kepala Unit BRI apakah sudah sesuai atau tidak calon nasabah untuk menerima KUR Mikro. Dalam penjabaran diatas bahwa tugas dan tanggung jawab pejabat orang yang berwenang dalam memberikat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah Kepala Unit kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang namun hal tersebut dapat melalau tahap - tahap terlebih dahulu, tahap tersebut sebagai syarat utama dalam memperoleh KUR Mikro.

### **3. Ketentuan Hukum Dalam Pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah**

Salah satu aspek yang menyangkut pemberian kredit adalah aspek hukum. Aspek hukum memegang peranan penting dalam melakukan analisa sebelum kredit itu diberikan kepada pemohon. Ada beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit yaitu aspek hukum pemohon, aspek hukum perjanjian kredit, aspek hukum jaminan kredit, aspek hukum restrukturisasi kredit dan aspek hukum tindakan hukum dalam menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet<sup>42</sup>

Keberhasilan usaha kecil mikro dan menengah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim kredit/pembiayaan UMKM diluncurkann oleh pemeritah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, peternakan, dan perkebunan. Peran pemerintah dalam ski-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dan

---

<sup>42</sup> Aji Surianingrat. 2016. "tinjauan yuridis perlindungan hukum pemberian kredit usaha rakyat (kur) kepada masyarakat di bank rakyat indonesia (bri)" (*Skripsi*). Fakultas Hukum Universitas Mummadiyah Surakarta. halaman 3.

APBN untuk subsidi bunga ski kredit dimaksud, sementara dan kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksanaan.

Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan priritaskan usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfalsifikasi hubungan antara UMKM dan pihak lain. Bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan Undang Undang dan peraturan yang terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya.

Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang perberdayaan UMKM bagi perekonomian di Indonesia.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Yuli Rahmini Suci. "perkembangan umkm (usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia". (*Jurnal*). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, halaman 13.

Skim yang sangat familiar di masyarakat adalah yang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang khusus diperuntukan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup mendalam rangka persyaratan perbankan. KUR adalah kredit/ pembiayaan kepada UMKM dan koperasi yang tidak sedang menerima kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi yang tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan.<sup>44</sup>

Berdasarkan Surat Edaran direksi No 21-DI/ADK/08/2015 tanggal 13 agustus 2015 tentang kredit usaha rakyat (KUR) menunjukkan dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018 pelaksanaan KUR 2018 berpedoman pada ketentuan permenko No. 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan KUR tersebut dalam surat edaran ini Bank Rakyat Indonesia Unit Brahrang melakukan pemberian kredit.

Skema penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) adalah skema kredit/pembiayaan modal Mikro dan kredit investasi yang khusus diperuntukan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak, namun tidak mempunyai yang cukup sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite

---

<sup>44</sup> Etty Mulyati *Op Cit.*, halaman 164.



Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*) pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat perlu diatur pedoman Pelaksanaan KUR.

Dalam ketentuan hukum pemberian kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah oleh Bank Rakyat Indonesia unit Brahrang diatur dalam peaturan menteri No 11 tahun 2017 yang dimuat dalam surat edaran direksi BRI tentang KUR Mikro KUR TKI. Sama dengan memberikan kredit pada umum nya Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Brahrang melakukan dalam persyaratan umum pemebirian kredit oleh BRI Unit Brahrang terdiri dari 9 persyaratan yaitu sebagai berikut.

1. Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunanya konsultan yang terkait.
2. Mempunyai dokumen administrasi dan izi-izin usha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP, dan lain-lain.
3. Maksimum jangka waktu kreditnya adalah paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja, paling lam 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi dengan *grace period* sesuai dengan penilaian KUR.
4. Agunan utama adalah usaha yang dibiyai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penelian bank diperlukan. Dalam hal ini akan akan melibatkan pejabat penilaian (*appraiser*) independen untuk menentukan nilai agunan.
5. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) dan *self financing* adalah sebesar 35%( tiga puluhh lima persen).

6. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas prestasi usaha. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas indenpenden untuk mencantumkan/kan progress usaha.
7. Pencairan biasnya dipndahkan ke rekening giro.
8. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cash flow* yyang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility study*
9. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.<sup>45</sup>

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) undang undang No 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

Pasal 8 ayat (1)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan anlisis yang mendalam atas idtikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8 Ayat (2)

Bank umum wajib dan menerapkan pedoman perkrditan dan pembiyaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Berdasarkan.

Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 Ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan ditetapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Ade Yudha, *account officer* BRI Unit Brahrang, 2 Februari. 2018.

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitur.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- d. Kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- e. Larangan bank untuk memberikan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi
- f. Penyelesaian sengketa.

Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) diatas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>46</sup>

Mengacu pada Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bank BRI unit Brahrang, pemberian kredit dilakukan sesuai dengan permenko No. 11 Tahun 2017 hal ini terdapat dalam surat edaran direksi PT. Bank Rakyat

---

<sup>46</sup> Hermansyah. *Op Cit.*, halaman 62.

Indonesia, Bank BRI unit Barahrang memberikan kredit yaitu kredit usaha rakyat (KUR) hal ini sesuai dengan program pemerintah yang diberikan kepada bank PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai pelaksanaan KUR tersebut Bank BRI Unit Barahrang menjalankan kredit usaha rakyat dengan penyaluran KUR mikro dalam Permenko No 11 tahun 2017 dijelaskan dalam bagian dua dalam permenko tersebut penyaluran dana bagi KUR dituangkan dalam Pasal 15-18.

Menunjuk surat kementerian Bidang Perekonomian RI tersebut perihal Plafond dan penyaluran kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyaluran KUR 2018 berlaku TMT. 01 January 2018
- b. Pelaksanaan KUR tersebut pada butir 3 yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
  1. Suku bunga Kur Mikro dan KUR TKI tahun 2018 sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun tau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara (suku bunga terlampir)
  2. Calon peneriman KUR mikro dapat dilayani meskipun sedang menerima kredit lain yaitu KUR pada penyalur yang sama kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar. Terkait calon penerima KUR mikro dapat dilayani meskipun sedang menikmati KUR I penyalur yang sama adalah dalam rangka penambahan kredit (suplesi) dengan total ekspor pinjaman maksimal Rp. 25 juta. Supelesi KUR Mikro dilakukan dengan cara menutup rekening

pinjaman KUR yang lama dan membuka rekening pinjaman KUR Mikro yang baru.

- 1). Calon penerima KUR mikro dan KUR TKI wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP Elektronik.
  - a) Sektor yang dibiayai KUR Mikro yaitu sektor produksi dan sektor non produksi adalah sektor pertanian, perburuhan dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor jasa produksi. Sedangkan yang termasuk sektor non produksi adalah perdagangan.
  - b) Penerima KUR Mikro di luar sektor produksi (sektor perdagangan) hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafond KUR Mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp. 100 Juta sejak pertama kali debitur menerima KUR Mikro tahun 2015.
1. KUR Mikro 2018 agar lebih disalurkan kepada Usaha Mikro dan kecil sektor produksi dengan target penyaluran 50% dari total kuota Kur Mikro.
2. Pelayanan KUR Mikro dan KUR TKI hanya dapat diprkersai oleh mantri KUR di BRI unit dan manteri teras BRI.
3. Hal-hal lain terkait pelayanan KUR Mikro dan KUR TKI tahun 2018 di unit kerja tidak boleh bertentangan dengan permenko No. 11 Tahun 2017 dan mengacu pada Surst Edaran Direksi BRI tentang KUR Mikro/KUR TKI yang berlaku.

4. Kouta plafond penyaluran KUR Mikro dan KUR TKI tahun 2018 telah ditetapkan sesuai dengan breakdown terlampir.
5. Kanwil agar segera meneruskan breakdown kouta plafond penyaluran dimaksud dan informasi terkait KUR 2018 di atas seluruh unit kerja binaan masing-masing.<sup>47</sup>

Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Rakyat Indonesia Unit Brahrang yang berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 21-DIR/ADK/08/2015 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, bahwa agar hukum atau peraturan dapat berfungsi secara efektif senantiasa dikembalikan pada penegakan atau pelaksanaan hukum dengan memperhatikan faktor-faktor penegakan hukum, yaitu:

1. Kaidah hukum
2. Penegak hukum
3. Sarana atau fasilitas
4. Kesadaran hukum warga masyarakat

Dari keempat faktor-faktor di atas dapat diukur bagaimana Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberian KUR Mikro pada Bank Rakyat Indonesia Unit Brahrang yang berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 21-DIR/ADK/08/2015 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat demikian pembahasannya

#### 1. Kaidah Hukum

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Ade Yudha , *Account Officer* BRI Unit Brahrang 2 Febuari 2018.

Faktor yang pertama mengenai kaidah hukum atau peraturan mengenai pemberian KUR mikro, peraturan yang dimaksud adalah aturan hukum yang memayungi pemberian KUR oleh BRI Unit Brahrang yaitu Surat Edaran Direksi No. 21-DIR/ADK/08/2015 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan KUR mikro yaitu Kredit Modal Kerja dan/atau investasi dengan plafond kredit secara total exposure sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada usaha mikro perorangan yang memiliki usaha produktif yang dilayani oleh BRI Unit yang sudah menjalankan usahanya lebih dari 6 enam bulan.

Bahwa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah haruslah dapat berlaku atau dapat dilaksanakan di lingkungan masyarakat secara yuridis, sosiologis dan filosofis agar dapat berfungsi dalam pelaksanaannya. Dilihat dari sisi yuridis, Surat Edaran Direksi No. 21-DIR/ADK/08/2015 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam hal melaksanakan kebijakan KUR mikro yang diterapkan di masyarakat yang didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu yaitu Peraturan Menteri Bidang Perekonomian RI No. 11 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selanjutnya ditinjau secara sosiologis yaitu Peraturan Menteri Bidang Perekonomian RI No. 11 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat dalam hal melaksanakan kebijakan KUR mikro belum memenuhi unsur tersebut. Peraturan tersebut tidak bisa dipaksakan dalam pelaksanaannya maupun masyarakatnya tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut dan masyarakat juga tidak memahami isi dari yaitu Peraturan Menteri

Bidang Perekonomian RI No. 11 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat dalam hal melaksanakan kebijakan KUR mikro disebabkan karena masyarakat yang mayoritas penduduknya berpendidikan rendah dan lemahnya SDM yang ada di daerah tersebut.<sup>48</sup>

Sedangkan ditinjau secara Peraturan Menteri Bidang Perekonomian RI No. 11 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat dalam hal melaksanakan kebijakan KUR mikro sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi, yaitu UMKM dalam tujuan peraturan tersebut bahwa setiap para pelaku UMKM dalam melakukan usahanya. UMKM yang beroperasi atau melakukan kegiatan usahanya pada akhirnya akan berdampak pada kebutuhan permodalannya untuk mengembangkan usahanya dan mempertahankan usahanya agar tidak sampai terjadi kebangkrutan/gulung tikar.

## 2. Penegak Hukum

Peningkatan pelayanan di BRI Unit Brahrang dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para pegawai bank untuk melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan adanya kebijakan dan pelayanan yang telah diberikan oleh BRI Unit Brahrang tersebut diharapkan dapat membantu dan sekaligus memberikan dana berupa kredit untuk mengembangkan dan memperluas usaha para UMKM dalam usahanya yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan baik oleh para UMKM.

## 3. Sarana dan Fasilitas

---

<sup>48</sup> Firmansyah Deckiyanto. 2013. “ efektifitas kebijakan pemberian kredit usaha rakyat (kur) mikro berdasarkan surat edaran direksi nose: s.09c – dir/adk/03/2010 atas ketentuan kredit usaha rakyat (kur) mikro”. (*Skripsi*). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Univeritas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, halaman 13.



Fasilitas yang terdapat di BRI Unit Brahrang untuk melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro tersebut nasabah atau pelaku UMKM diwajibkan untuk memiliki formulir pendaftaran. Dari beberapa fasilitas yang ada di BRI Unit Brahrannng dalam melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro diantaranya adalah formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR. Juga terdapat fasilitas-fasilitas dalam melakukan pendataan dan survey ke lokasi usaha yang umumnya berada jauh dari perkotaan, terdapat satu sepeda motor buat masing-masing Mantri sebagai fasilitas dalam menjalankan kegiatannya.

#### 4. Kesadaran Hukum Warga Masyarakat

Faktor yang terakhir merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum, dalam pelaksanaannya kesadaran hukum adalah kesadaran yang dilaksanakan atau ditaati oleh warga masyarakat. Pada awalnya dapat dilihat dari syarat-syarat yang berupa syarat fisik dan syarat administrasi di antaranya: mengisi/melengkapi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR serta menyertakan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Usaha. Surat keterangan usaha di sini di dapat dari pengajuan usahanya kepada RT setempat tentang jenis usahanya dan kemudian diajukan ke kelurahan setempat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan menunggu hasil dari kelurahan sampai surat keterangan usahanya keluar dan jadi.

Hal ini untuk melihat seberapa taat para pelaku usaha dalam mengurus surat keterangan usahanya yang sebagai syarat administrasi yang diminta oleh pihak bank dalam pengajuan permohonan KUR. Menurut informasi yang didapat dari

Mantri KUR kebanyakan warga masyarakat pada saat mengajukan permohonan kredit KUR ini tidak taat dan warga masyarakat tidak tahu dalam memenuhi persyaratan permohonan kredit (KUR) ini .<sup>49</sup>

Mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah mati dan tidak mau mengurus perpanjangan KTPnya, calon debitur belum cukup umur sudah mengajukan permohonan kredit KUR dan usaha para nasabah/pelaku usaha yang mengajukan permohonan kredit KUR belum 1 tahun atau baru 1 bulan atau baru akan usaha atau baru akan ada.

Dampak positif perkembangan UMKM di wilayah BRI Unit Brahrang semakin meningkat dengan adanya kemudahan lembaga perbankan dalam memberikan kredit kepada UMKM dan koperasi khususnya dalam bentuk KUR yang meskipun dalam faktanya calon nasabah tetap diminta memberikan agunan tambahan sebagai pengikat tetapi hak tersebut tidak memberatkan bagi calon debitur karena nilainya hanyalah sedikit guna pengembangan usaha UMKM yang mayoritas memerlukan permodalan.

Semakin tumbuh dan berkembang UMKM membawa dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Pengembangan sektor UMKM juga membawa dampak pada pengurangan jumlah masyarakat miskin dan tingkat pengangguran yang tinggi karena sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi

---

<sup>49</sup> Firmansyah Deckiyanto. 2013. “ efektifitas kebijakan pemberian kredit usaha rakyat (kur) mikro berdasarkan surat edaran direksi nose: s.09c – dir/adk/03/2010 atas ketentuan kredit usaha rakyat (kur) mikro”. (*Skripsi*). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Univeritas Brawijaya Fakultas Hukum Malang. halaman 13.

penyerapan tenaga kerja sebab usaha ini paling banyak diminati besar bagi penyerapan tenaga kerja sebab usaha ini paling banyak diminati masyarakat.<sup>50</sup>

## **B. Pelaksanaan Pemberian Kredit bagi Usaha Kecil Menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang.**

### **1. Syarat Dalam Memberikan Kredit Usaha Rakyat**

Salah satu peran suatu perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan program untuk diberikan masyarakat dalam bidang keuangan yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Brahrang adalah memberikan program fasilitas Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR) dengan *plafond* maksimal RP. 25.000.000,- Pemberiaan Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Brahrang dalam tahap permohonan kredit di mana formulir permohonan sudah disediakan oleh pihak bank dan calon debitur hanya mengisi identitas dan bagian-bagian lainnya yang harus diisi sesuai dengan kolom yang disediakan di formulir dengan dibantu oleh *customer service* kemudian ditandatangani oleh pemohon beserta melampirkan syarat-syarat yang akan dibutuhkan oleh pihak bank. Perjanjian yang dibuat pihak bank untuk calon debitur merupakan perjanjian baku (*standart contract*) yang berarti suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak bank<sup>51</sup>

Skema penyaluran KUR adalah kredit/pembiayaan KUR Mikro dan KUR TKI yang khusus diperuntukan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak,

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Ade Yudha, *Account Officer* BRI Unit Brahrang. 2 Febuari 2018

<sup>51</sup> Aji Surianingrat. 2016. "tinjauan yuridis perlindungan hukum pemberian kredit usaha rakyat (kur) kepada masyarakat di bank rakyat indonesia (bri)". (*Skripsi*). Fakultas Hukum Univrsitas muhammadiyah Surakarta. halaman 45.

namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan perbankan.

Tujuan akhir di luncurkan program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja. Pengaliran KUR dimulai dengan adanya keputusan sidang cabinet terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 maret 2007 bertempat di kantor kementerian Negara Koperasi dan UMKM. Dengan demikian UMKM dan koperasi yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi.<sup>52</sup>

Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah penting. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus memelalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank. Proses pemberian kredit oleh suatu bank dengan bank yang lainnya tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan untuk persaingan atau kompetisi.<sup>53</sup>

Program penjamin kredit/pembiayaan kepada UMKM merupakan upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM pada sumber pembiayaan yang didukung

---

<sup>52</sup> Etty Mulyati .*Op Cit.*, halaman 170.

<sup>53</sup> Etty Mulyati. *Op Cit.*, halaman 68.

fasilitas penjamin. Imbal jasa penjamin menjadi hak lembaga penjamin kredit sebesar 1,5% pertahun dari plafon kredit menjadi beban APBN, tanpa biaya administrasi dan materi penjaminan. Masa dan berlakunya penjamin kredit otomatis sejak tanggal akad kredit sampai dengan jatuh temo kredit lunas. Peluncuran KUR merupakan upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan koperasi. KUR ini didukung oleh kementerian Negara BUMN, kementerian Koordinator Bidang perekonomian serta Bank Indonesia.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor BRI Unit Brahrang yang dilakukan pada tanggal 3 Febuari 2018 dan serta hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Unit, Mantri Ade Yudha B Satria (*Account Officer/AO*), maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak BRI Unit Brahrang. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI Unit Brahrang, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.

Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 171.

bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha.<sup>55</sup>

**Tabel. Persyaratan KUR Mikro.**

| <b>KETERANGAN</b> | <b>PERSYARATAN</b>   |
|-------------------|--|
| Calon Debitur     | Individu yang melakukan usaha produktif yang layak   |
| Lama usaha        | Minimal 6 bulan  |
| Besar kredit      | Maksimal Rp.25 juta  |
| Bentuk kredit     | KMK atau KI  |
| Suku bunga        | Efektif maksimal 0.31 % flate rate perbulan  |
| Prov & adm        | Tidak dipungut   |
| Legalitas         | KTP & KK Agunan  |
| Agunan            | 1.Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai. Proyek yang dibiayai <i>cashflow</i> nya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)<br>2. tambahan : tidak wajibdipenuhi |

Sementara itu menurut Hermansyah dalam bukunya dalam memperoleh kredit dari bank, maka tahap yang dilakukan adalah permohonan/aplikasi krdit kepada bank yang bersangkutan. Permohonan/aplikasi kredit tersebut harus dilampiri degan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

<sup>55</sup> Hasil wawancara oleh Ade Yudha, *Account Officer* BRI Unit Brahrang. 2 Febuari. 2018.

Dalam pengajuan permohonan kredit oleh perusahaan sekurang-sekurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Profil perusahaan beserta pengurusnya.
- b. Tujuan dan manfaat kredit.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
- d. Cara pengembalian kredit.
- e. Agunan atau jaminan kredit.

Permohonan kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

- a. Akta pendirian perusahaan.
- b. Identitas (KTP) para pengurus.
- c. Tanda daftar perusahaan (TDP).
- d. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- e. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir.
- f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.

Sedangkan untuk permohonan kredit bagi perseorangan syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank.
- b. Tujuan dan manfaat kredit.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit .
- d. Cara pengembalian kredit.
- e. Agunan dan jaminan kredit (kalau diperlukan).

Permohonan kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

- a. Fotokopi identitas (KTP) yang bersangkutan .
- b. Kartu keluarga.
- c. Slip gaji yang bersangkutan.

Setelah permohonan kredit tersebut diterima oleh bank maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan . apabila dari hasil penelitian dari hasil penelitian yang dilakukan itu, berpendapat bahwa berkas tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank kan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kredit.<sup>56</sup>

## **2. Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat**

Pihak bank dalam melaksanakan pemberian kredit harus merumuskan dan melakukan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijaksanaan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir resiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Menurut Kasmir, dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*:” Kebijaksanaan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan.

Salah satu kebijaksanaan yang dilakukan pihak PT Bank Rakyat Indonesia Unit Brahrang adalah fasilitas kredit usaha rakyat yang disediakan adalah kredit usaha rakyat mikro s/d Rp. 50. 000.000,- Pelaksanaan pemberian kredit usaha

---

<sup>56</sup> Hermansyah. *Op Cit.*, halaman 69.



rakyat pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Brahrang dalam tahap permohonan kredit, permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian baku dimana formulir sudah disediakan oleh pihak bank.

Dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian yang kosong yang perlu diisi dengan bantuan dari customer service kemudian ditandatangani oleh pemohon tanpa adanya proses negosiasi syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut perjanjian pengikatannya pun demikian yaitu surat pengakuan hutang. Apabila dilihat dari bentuk perjanjiannya maka termasuk dalam perjanjian bentuk baku (*standard contract*) dimana isi atau klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank, dan tidak terikat dalam bentuk tertentu. Perjanjian baku seperti ini tidak mengurangi keabsahan dari perjanjian kredit tersebut.<sup>57</sup>

Berdasarkan peraturan menteri perekonomian No.11 Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Direksi No. 21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut :

- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Ade Yudha, *Account Officer* Unit Brahrang. 2 Februari 2018.

seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank.

- 3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang kurangnya meliputi ;
  - a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.
  - b) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank.
  - c) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.<sup>58</sup>

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Brahrang dalam hal ini Mantri (*account officer*) akan melakukan *checking* serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain:

- 1) Mencocokkan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya.
- 2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain,dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mamp mengembalikan pinjaman atau tidak.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Ade Yudha, *Account Officer* BRI Unit Brahrang, 2 Feabuari 2018.

- 3) Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit Brahrang akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat.

Pada BRI Uni Brahrang, sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BRI Unit Brahrang wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut:

- 1) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya,
- 2) Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunkann 5C's principles) serta independent,
- 3) Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Kebijakan dari BRI Unit Brahrang, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

Setiap proses pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* BRI Unit Brahrang. Tahap akad kredit/ pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit.<sup>59</sup>

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut:

#### 1) Persiapan Pencairan

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Costumer Services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :

- b) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- c) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang
- d) Mengisi kuitansi pencairan KUR

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, Customer Service

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Ade Yudha, *Account Officer* BRI Unit Brahrang, 2 Februari. 2018

harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur.

Setelah itu, Customer Service meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka Customer Service mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar.<sup>60</sup>

Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat.

Sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri, melainkan dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang secara yuridis formal sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Ade Yudha, *Account Officer* BRI Unit Brahrang, 2 Feabuari. 2018.

tentang jaminan, pengawasan dan pemantuan yang baik, perjanjian yang sah dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.<sup>61</sup>

Lamanya proses pencairan dana disebabkan pula oleh penerapan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dananya dan tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut dengan “*the five of credit analysis*”

- 1) *Character*. Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kamauan calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenisnya.<sup>62</sup>
- 2) *Capacity*. Dalam mengelola usahanya harus diketahui secara pasti oleh pihak bank dari kemampuan manajemennya dan sumber daya manusianya, apakah ia mampu memproduksi dengan baik yang dilihat dari kapasitas produksinya. Dan kemampuan menegembalikan pinjaman tepat waktu sesuai dengan perjanjian dilihat berdasarkan perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, sesuai keuangan, dan modal kerja yang dimilikinya.<sup>63</sup>
- 3) *Capital*. Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimilikinya oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.
- 4) *Collateral*. Adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudiann hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang kredit baik utang pokok maupun bunganya.
- 5) *Condition of Economy*. Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil memperkecil

---

<sup>61</sup> Etty Mulyati. *Op Cit.*, halaman 82.

<sup>62</sup> Hermansyah. *Op Cit.*, halaman 64.

<sup>63</sup> Etty Mulyaty. *Op. Cit.* halaman 83.

resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada prinsip, yaitu:

- a. Prinsip kepercayaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikan bermanfaat bagi nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan idttikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-Undangan terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.<sup>64</sup>

**C. Kendala dalam Pemberian Kredit bagi Usaha kecil Menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Brahrang.**

Dalam rangka pemberdayaan UMK, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan keying miskin, pemerintah membuat program yang berisi paket kebijakan untuk sektor riil dan memberdayakan UMK, yang salah satu programnya adalah peningkatan akses pada sumber pembiayaan melalui program KUR. Program KUR ini pada intinya memberikan permodalan berupa kredit yang dijamin kepada UMKM di sektor produktif yang *feasible* tetapi belum bankable.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman. 65.

Artinya, usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikannya tetapi belum pernah mendapatkan akses kredit dari perbankan.

Untuk menurunkan risiko yang dihadapi perbankan, pemerintah memberikan fasilitas penjaminan pelaksanaan yang meyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, BNI Syariah, dan bank BPD yang tersebar di seluruh Indonesia. KUR ini dapat diakses melalui kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana.

Ada dua jenis KUR yang disalurkan bank pelaksana, yaitu KUR Mikro dan KUR retail. KUR Mikro memberikan kredit hingga maksimal Rp20 juta dengan tingkat bunga 22% efektif pertahun, sedangkan KUR retail memberikan kredit Rp20 juta keatas hingga maksimal Rp500 juta dengan tingkat suku bunga 13% efektif per tahun. Untuk persyaratannya, setiap bank pelaksana harus terbebas dari pinjaman kredit investasi atau kredit modal kerja yang dibuktikan dari data Sistem Informasi Debitur (SID) BI. Artinya, UMKM yang sedang tidak menerima kedua jenis kredit di atas diperbolehkan mengajukan KUR. Selain itu tambahan. Agunan tambahan ini sebesar 20-30% dari nilai kredit, sementara agunan pokok sebesar 70-80% dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin.<sup>65</sup>

### **1. Kendala Internal**

---

<sup>65</sup> Agus Eko Nugroho. 2016. *Komerialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM Di Indonesia*. Jakarta: LIPI Pres, halaman 176.



Di Indonesia, bank merupakan suatu lembaga penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Sehingga dengan demikian, Bank di Indonesia memiliki fungsi konvensional sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak dalam rangka meningkatkan pembangunan<sup>66</sup>

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pertumbuhan yang cukup tinggi dalam lima tahun kedepan, diperlukan pertumbuhan kredit perbankan yang cukup besar. Sementara itu, kemampuan permodalan perbankan Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit diacapai jika perbankan tidak memperbaiki kondisi permodalannya selain hambatan dalam hal permodalan bank, penyaluran kredit dalam banyak hal juga terlambat oleh keengganan sebagian bank untuk menyalurkan kredit karena kemampuan manajemen risiko dan *core banking skills* yang relatif belum naik dan biaya operasionalnya yang relative tinggi.<sup>67</sup>

Permasalahan perbankan dalam penyaluran kredit bagi usaha kecil di samping perbankan sulit mendapatkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai, juga terdapat permasalahan lain sehingga usaha mikro dan kecil sulit mengakses dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan. Permasalahan tersebut pada dasarnya sangat terkait dengan profil dari debitur-

---

<sup>66</sup>Ano name “Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan” <http://respository.usu.ac.id> diakses Rabu, 13 Febuari 2018, Pukul 13.14.

<sup>67</sup> Julius R. Latumaerissa. 2017. *Bank dan Lembaga keuangan lain*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 456.

debitur usaha mikro dan kecil yang kebanyakan kurang atau bahkan tidak bankable (tidak memenuhi persyaratan-persyaratan teknis perbankan). Tidak bankable-nya debitur usaha mikro dan kecil menjadikan aspek kelayakan (*feasibility*) debitur usaha mikro dan kecil terabaikan.<sup>68</sup>

Saat ini, usaha mikro dan kecil tengah menghadapi permasalahan. Di satu sisi, usaha mikro dan kecil terlihat sangat strategis karena merupakan pilar pendukung utama dan terdepan dalam membangun ekonomi. Usaha mikro dan kecil merupakan usaha yang paling besar dan paling cepat dalam memberikan peluang lapangan kerja dan memberikan sumber penghasilan bagi kebanyakan masyarakat kita.<sup>69</sup>

Pengembangan UMKM merupakan suatu keharusan karena UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia saat ini dan akan datang karena kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor ekonomi. Karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional karena berbasis pada sumber daya ekonomi lokal hingga mampu mengembangkan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat Indonesia dan tidak tergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor.

Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan koperasi, usaha,

---

<sup>68</sup> Etty Mulyaty. *Op. Cit.*, halaman 195.

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 194.

mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional jangka panjang.<sup>70</sup> Permasalahan lain yang dihadapi oleh perbankan dalam menyalurkan kredit kepada usaha mikro dan kecil adalah pertama *asymmetric informasi*, dan kedua moral hazard. Untuk menjadi *bankable*, debitur diharuskan memenuhi dokumen administratif ataupun dokumen atau pencatatan yang terakait dengan operasional usaha.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ade Yudha Account Officer Bank BRI Unit Brahrang yang menjadi kendala internal dalam pemberian kredit usaha kecil menengah yaitu pada saat permohonan kredit kendala nya seperti jaringan computer yang tidak berfungsi saat mengakses data data yang diperlukan untuk calon debitur yang ingin mendaftarkan dirinya memperoleh dana usaha, namun bukan hanya kendala dalam hal teknis saja terkadang *Human Error* atau kesalahan para pejabat dalam menganalisis apakah data tersebut sudah benar atau belum<sup>72</sup>

Meskipun menjadi sektor yang sangat berperan dalam ketahanan perekonomian, usaha mikro dan kecil ternyata belum memperoleh pembiayaan dari perbankan secara maksimal. Bank Inonesia (BI) mencatat porsi usaha kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 19,6% dari total kredit perbankan atau mencapai Rp 570 triliun sampai dengan April 2013. Untuk itu, bank sentral berusaha meningkatkan porsinya, minimal 20% pada tahun 2018. Kendala akses

---

<sup>70</sup> Julius R. Latumaerissa. 2015. *Perekonomian Indonesia dan dinamika Global*. Jakarta: Mitra Wicana Media, halaman 400.

<sup>71</sup> Etty Mulyati, *Op. Cit.*, halaman 196.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ade Yudha, *Account Officer* Unit Brahrang, 2 Februari 2018

terhadap sumber pembiayaan senantiasa menjadi keluhan utama sektor usaha dan kecil khususnya usaha mikro untuk berkembang.<sup>73</sup>

## **2. Kendala Eksternal**

Sama dengan kendala dalam memberikan kredit KUR kepada nasabahnya, berdasarkan keterangan oleh Ade Yudha mantri (*account officer*) upaya dari BRI Unit Brahrang untuk memberikan adalah melakukan BI checking kepada nasabah tersebut apakah nasabah tersebut mempunyai riwayat yang baik dalam memelakukan kredit sebelumnya, serta mantri melakuakan survei ke lingkungan sekitar apakah nasabah tersebut mempunyai perlakuan baik kepada lingkungan atau nasabah atau debitur mempunyai kelakuan yang tidak baik atau sering melakukan yang tidak jujur kepada lingkungan sekitar lingkungannya

Namun nasabah yang sudah yang sudah masuk daftar hitam ini tidak akan dipercaya untuk mendapatkan pinjaman, baik untuk membuka usaha kembali atau suatu saat bila usahanya sudah relatife berhasil. Dalam kasus seperti ini daftar hitam tersebut terlihat sangat tidak adil karenakan pedagang bisa jadi tidak mampu membayar kredit karena kondisinya yang merugi. Sudah selayaknya pemerintah melalui bank Bank Indonesia merahabilitasi atau mememutihkan daftar hitam (*blacklist*) tersebut.

Setiap kali UMKM mengajukan kredit, ia selalu terbentur BI *checking* tersebut sehingga percuma saja pemerintah menggembor-gemborkan bantuan permodalan bila ternyata banyak rakyat yang tidak bisa mengakses program tersebut. Sehubungan dengan upaya mengatasi masalah permodalan usaha mikro dan kecil

---

<sup>73</sup> Etty Mulyati *Op Cit.*, halaman 197.

sebagaimana urian di atas, kementerian Negara Koperasi dan UMKM turut memprakarsai program perkuasaan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>74</sup>

Sama dengan kendala dalam memberikan kredit KUR kepada nasabahnya, berdasarkan keterangan oleh Ade Yudha mantri (*account officer*) upaya dari BRI Unit Brahrang untuk memberikan adalah melakukan BI checking kepada nasabah tersebut apakah nasabah tersebut mempunyai riwayat yang baik dalam memelakukan kredit sebelumnya, serta mantri melakuakan survei ke lingkungan sekitar apakah nasabah tersebut mempunyai perlakuan baik kepada lingkungan atau nasabah atau debitur mempunyai kelakuan yang tidak baik atau sering melakukan yang tidak jujur kepada lingkungan sekitar lingkungannya

Namun nasabah yang sudah masuk daftar hitam ini tidak akan dipercaya untuk mendapatkan pinjaman, baik untuk membuka usaha kembali atau suatu saat bila usahanya sudah relatife berhasil. Dalam kasus seperti ini daftar hitam tersebut terlihat sangat tidak adil karenakan pedagang bisa jadi tidak mampu membayar kredit karena kondisinya yang merugi. Sudah selayaknya pemerintah melalui bank Bank Indonesia merahabilitasi atau mememutihkan daftar hitam (*blacklist*) tersebut.

Setiap kali UMKM mengajukan kredit, ia selalu terbentur BI *checking* tersebut sehingga percuma saja pemerintah menggembor-gemborkan bantuan permodalan bila ternyata banyak rakyat yang tidak bisa mengakses program tersebut. Sehubungan dengan upaya mengatasi masalah permodalan usaha mikro dan kecil

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Ade Yudha, *Account Officer* BRI Unit Brahrang , 2 Februari 2018.

sebagaimana urian di atas, kementerian Negara Koperasi dan UMKM turut memprakarsai program perkuataan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>75</sup>

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam persyaratan bagi Pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) meliputi :

1. Identitas diri Pemohon Kredit.

Yang menjadi kendala pada persyaratan yang berkaitan dengan identitas Pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini antara lain tentang kepastian nama, misalnya: P. Esu, Pak Eso, Pak Niti dan sebagainya, yang tidak jarang tidak dingat lagi nama *daging* atau nama yang sebenarnya. Hal tersebut juga ditulis dalam Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga Pemohon. Hal ini jelas akan menjadi ketidakpastian hukum bagi pertanggungjawaban Pemohon Kredit.

2. Surat Ijin Usaha, apabila belum ada dilakukan dengan Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat. Yang disebutkan terakhir ini, juga tidak memberikan kepastian tentang jenis usaha yang tetap, padahal hal ini akan menjadi penilaian pihak Bank tentang *kemampuan* pemohon untuk pengembalian kreditnya. Di kalangan masyarakat yang dipentingkan adalah usaha, usaha ini bisa berupa apa saja dan berganti- ganti, sehingga menyulitkan penilaian bank terhadap kemampuan pengembalian kredit.

3. Selain jaminan yang berupa Surat Ijin Usaha, kadangkala juga terdapat jaminan tambahan, yang bisa berupa Sertipikat Hak Atas Tanah, BPKB dan sebagainya, baik *verband untuk barang tetap* maupun *fiducia untuk barang tidak tetap*.

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Ade Yudha, *Account Officer* BRI Unit Brahrang, 2 Febuari. 2018.

Yang menjadi kendala dalam hal ini adalah bahwa tidak jarang barang jaminan tersebut bukan atas nama pemohon sendiri, atau tanah yang belum dibagi waris, sehingga kepastian hukumnya juga masih sulit diperoleh.

4. Tingkah laku dan kemampuan Pemohon sebagai pengusaha, yang pada umumnya tidak nampak saat pengajuan permohonan kredit, sehingga banyak kredit macet karena ketidacermatan pihak Bank dalam memperhatikan hal ini.
5. Hubungan Pemohon kredit dengan Bank lain, utamanya dalam perkreditan, juga sulit diketahui, karena sering terjadi Pemohon kredit kepada Bank lain dengan nama lain atau dengan atas nama keluarga lain, sehingga sulit dideteksi apakah Pemohon yang bersangkutan sudah memiliki pinjaman kepada Bank lain atau tidak. Apabila terjadi kredit macet, maka banyaknya Bank lain yang telah memberikan kredit pada Pemohon baru diketahui.
6. Dalam hal Pemohon berpenghasilan tetap, diminta diminta Foto Copy Surat pengangkatan menjadi Pegawai tetap yang dilegalisir oleh Kepala Kantor/ Unit kerja Instansi yang bersangkutan, akan tetapi banyak terjadi ternyata Pegawai yang bersangkutan juga telah memiliki hubungan kredit dengan Bank- bank lain, baik Bank Pemerintah maupun Bank swasta yang jumlah kreditnya juga tidak kecil.
7. Rekomendasi dari Kepala Kantor yang bersangkutan juga diberikan, akan tetapi ternyata Pemohon juga memiliki kredit pada Bank lain yang juga memperoleh Rekomendasi. Keadaan ini yang menyulitkan Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

8. Daftar perincian gaji pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh Kepala Kantor
9. Surat- surat Bukti Kepemilikan Barang jaminan.
10. Petugas Bank Rakyat Indonesia memberitahukan kepada Nasabah yang bersangkutan cara- cara yang berkaitan dengan pembayaran kembali kreditnya. Syarat *The Five C's of Credit*.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Ade Yudha, *Account Officer* Unit Brahrang,. 2 Febuari. 2018.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut surat edaran direksi No 21-DI/ADK/08/2015 sebagai aspek hukum dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro bahwa Ban BRI unit Brahrang memberikan kredit KUR mengikuti surat edran direksi Bank dan acuan dari peraturan menteri perekonomian No 11 Tahun 2017 yang hal ini menjadi acuan penting dalam pemberian KUR mikro, peraturan yang dimaksud adalah aturan hukum yang memayungi pemberian KUR oleh BRI Unit Brahrang yaitu Surat Edaran Direksi No. 21-DIR/ADK/08/2015 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan KUR mikro yaitu Kredit Modal Kerja dan/atau investasi dengan plafond kredit secara total exposure sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada usaha mikro perorangan yang memiliki usaha produktif yang dilayani oleh BRI Unit yang sudah menjalankan usahanya lebih dari 6 enam bulan.
2. Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/ akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha dari Kepala Desa kepada pihak.

BRI Unit Brahrang. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRI Unit Brahrang akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. BRI Unit Brahrang akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran pencairan kredit usaha rakyat.

3. Menjadi kendala dalam memberikan kredit usaha rakyat oleh PT Bank Rakyat Indonesia Unit Brahrang yaitu: 1). Kendala internal dalam pemberian kredit usaha kecil menengah yaitu pada saat permohonan kredit kendala nya seperti jaringan computer yang tidak berfungsi saat mengakses data data yang diperlukan untuk calon debitur yang ingin mendaftarkan dirinya memperoleh dana usaha, namun bukan hanya kendala dalam hal teknis saja terkadang *Human Error* atau kesalahan para pejabat dalam menganalisis apakah data tersebut sudah benar atau belum

## **B. Saran**

1. Dengan aspek hukum yang ada pada saat ini Pemerintah selaku membuat kebijakan seharusnya dapat melihat masih banyak kekurangan dalam pemberian kredit usaha rakyat hal tersebut Pihak pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah hendaknya membuat aturan dari suatu jenis kredit yang lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh nasabah debitur, pihak bank dan lembaga penjamin sehingga tidak menimbulkan salah pengertian.

2. Kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Brahrang sebagai pejabat pemrakarsa dan pejabat pemutus kredit yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur pemberian kredit KUR Mikro yang telah sesuai dengan pedoman, maka sebaiknya untuk ditingkatkan lagi ketelitian dalam menganalisis kelayakan calon debitur dengan benar-benar memperhatikan hasil wawancara serta mencocokkan kelengkapan dokumen calon debitur sehingga kredit KUR Mikro tidak terjadi kredit macet
3. Kepada petugas dalam pemberian kredit KUR Mikro diharapkan kooperatif dalam memberikan informasi sehingga mempermudah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Brahrang dalam melakukan analisis kredit dan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas usaha yang dijalankan, menggunakan secara tepat fasilitas kredit yang diberikan, berusaha keras untuk meningkatkan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk usahanya, sehingga tidak menimbulkan adanya permasalahan dalam pengembalian uang atau kredit.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Agus Eko Nugroho. 2016. *Komerialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM Di Indonesia*

Chatamarrasjid Ais. 2005. *Hukumm Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Djoni S. Gozali. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika

Etty Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan*. Bandung: Refika Aditama

Hemansyah. 2011. *Hukum Perbankan nasional Indonesia*. Jakarta:Prenada

Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan

Ina Primiana. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*. Bandung:

ALFABETA

Julius R. Latumerrisa. *Bank & Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan*.

Julius R. Latumaerissa, 2015, *Perekonomian Indonesian dan Dinamika ekonmi global*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Julius R. Latumaerissa. 2017. *Bank dan Lembaga keuangan lain*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Kuncoro. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

Rachma Fitiriati. 2014. *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif*. Jakarta:Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UI.

Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo,

Sutarno, 2003, *aspek aspek hukum perkreditan pada bank..* bandung: ALFABETA

Veithzal Rivai Dkk. 2007. *Bank and Financial institution management*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Media Group.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008

## **C. Karya Ilmiah**

Ariska Yolanda Putri. 2016. "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kredit macet pada nasabah" PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk Unit Tandam (Skripsi). Universitas Pembangunan Panca Budi.

Aji Surianingrat. 2016. "tinjauan yuridis perlindungan hukum pemberian kredit usaha rakyat (kur) kepada masyarakat di bank rakyat indonesia (bri)". (Skripsi). fakultas hukum universitas muhammadiyah Surakarta.

Firmansyah Deckiyanto. 2013. "efektifitas kebijakan pemberian kredit usaha rakyat (kur) mikro berdasarkan surat edaran direksi nose: s.09c – dir/adk/03/2010 atas ketentuan kredit usaha rakyat (kur) mikro" (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun). (jurnal). univeritas brawijaya fakultas hukum malang.

Nurul wardhani. “pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (kur) pada bank rakyat indonesia unit kuwarasan cabang gombang”. (skripsi). ilmu hukum pada fakultas hukum universitas sebelas maret Surakarta

Prayoga Willem da Costa. “Peran pembiayaan kur bri terhadap perkembangan umkm di kota malang dan tingkat kemampulabaan bank bri di unit sawojajar (studi pada unit bri sawojajar)”. (Jurnal). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Yuli Rahmini Suci. “perkembangan umkm (usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia.” (Jurnal). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan

#### **D. Intererent**

Aang kusnandar, “Landasan Hukum Pengembangan UMKM”, melalui [aangkusnandar.wordpress.com](http://aangkusnandar.wordpress.com), diakses Selasa, 13 Febuari 2018, Pukul 22.10

Ano Name. “Usaha Kecil Menengah”. [www.http://repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id), diakses Rabu, 24 January 2018, Pukul 11.21 WIB.

Ano Name “Usaha Kecil Menengah”. [www.http://repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id), diakses Rabu, 24 January 2018, Pukul 11.30 WIB.

Ano Name. “Usaha Kecil Menengah”. <http://elib.unikom.ac.id>, diakses Rabu, 24 January 2018, Pukul 11.30 WIB

Peranan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. <http://nardilbs.blogspot.com>, diakses Jum’at, 26 January, Pukul 10.27. WIB.

Ano Name . Kebijakan PemberiNan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan <http://respository.usu.ac.id> diakses Rabu, 13 february 2018, Pukul 13.14

Nard'is WWorld And Creatifity. <http://nardilbs.blogspot.com>. diakses Selasa

13 Febuary 2018 Pukul 21.34